CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Asshidiq Muhammad Dzikri[1], Christian Bagas Dewantara[2], Roiz Faisal Amin[3], Yulian Rahman Widodo[4], Baidhowi[5]

Email:muhammaddzikriasshidiq@students.unnes.ac.id, cdewantara@students.unnes.ac.id, roisfaisal@students.unnes.ac.id, yulianrahmanwidodo@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstract

This paper examines Islamic law as a legal system derived from revelation and possessing unique characteristics compared to other legal systems. Islamic law not only regulates relationships between humans but also regulates relationships with God, encompassing aspects of worship, transactions (muamalah), criminal law (jinayah), and morals. The discussion encompasses sources of Islamic law such as the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas, as well as the legal istinbat method used by scholars. Furthermore, this paper highlights the challenges of implementing Islamic law in the context of a modern, pluralistic state, and the importance of a contextual approach to ensure Islamic law remains relevant in addressing contemporary issues. Using both a normative and descriptive approach, this paper aims to provide an in-depth understanding of the basic principles of Islamic law and their relevance in the lives of contemporary Muslim communities.

Keywords: Islamic Law, Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istinbat, Transactions, Jinayah, Contextualization.

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan memiliki karakteristik unik dibandingkan sistem hukum lainnya. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, mencakup aspek ibadah, muamalah, jinayah (pidana), dan akhlak. Pembahasan mencakup sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an,

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri semarang
[2] Fakultas Hukum, Universitas Negeri semarang
[3] Fakultas Hukum, Universitas Negeri semarang
[4] Fakultas Hukum, Universitas Negeri semarang
[5] Fakultas Hukum, Universitas Negeri semarang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama. Selain itu, makalah ini menyoroti tantangan penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern dan pluralistik, serta pentingnya pendekatan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer. Dengan pendekatan normatif dan deskriptif, makalah ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan urgensinya dalam kehidupan masyarakat Muslim masa kini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istinbat, Muamalah, Jinayah, Kontekstualisasi.

PENDAHULUAN

Manusia yaitu mahluk mulia karena memiliki kiran, nafsu dan budi pekerti. Didalam akal pikiran manusia bisa memandang tentang keberlansungan hidupnya yaitu mengenai proses hubungan lawan jenis yang diikat dengan pernikahan, dimana pernikahan adalah segala sesuatu yang sakral dalam ajaran agama serta keyakinan. Manusia tidak akan mempunyai keturunan tanpa adanya pernikahan, sebab pernikahan mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, agama memiliki pedoman sebagai persyaratan terhadap suatu ajaran bagi pemeluknya, sehingga pernikahan yang dilangsungkan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pernikahan menurut Islam adalah akad suci yang artinya beribadah kedapa Allah sesuai sunnah Nabi. Perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan atas iktikat baik, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya hidup bahagia, aman, damai, tentram dan saling mengasihi. Sebagai sarana untuk melimpahkan ungkapan syukur, cinta dan kasih sayang yang telah diberikah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Sebagaimana dalamsuratan-Nisa’ayat21 dijelaskan, pernikahan bukanlah akad biasa melainkan akad yang kuat. فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Pernikahan beda agama di Indonesia berakar dari keberagaman dan pluralitas masyarakat yang menjadi ciri khas bangsa ini. Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang diakui secara resmi, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Keberagaman ini menyebabkan interaksi sosial yang intens antar pemeluk agama berbeda, sehingga tidak jarang muncul hubungan cinta dan keinginan menikah di antara pasangan yang berlainan agama. Namun, pernikahan beda agama menghadapi banyak tantangan baik dari segi hukum maupun sosial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa pernikahan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Karena tidak ada regulasi khusus untuk pernikahan beda agama, pasangan dihadapkan pada kesulitan administratif dan seringkali diharuskan untuk salah satu pihak memeluk agama pasangan demi mendapatkan pengakuan hukum. Selain itu,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sosialisasi dan pendidikan agama yang kurang mendalam juga berkontribusi pada semakin banyaknya pasangan yang menikah beda agama karena kurangnya pemahaman dan pembekalan nilai agama sejak dini. Faktor latar belakang keluarga juga berperan, di mana beberapa pasangan memilih menikah beda agama karena melihat pola yang sama dalam keluarga atau lingkungan sosialnya. Dengan situasi ini, pernikahan beda agama menjadi fenomena sosial yang kompleks yang berkaitan antara hubungan pribadi, keyakinan agama, dan regulasi hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan pluralitas dan realitas masyarakat Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma sendiri yaitu terkait asas asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan sendiri. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dengan cara bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsistensi dan kesesuaian undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus hukum yang sedang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini agar mengetahui konsistensi atau kesesuaian dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Pendekatan Studi Kasus (Case Approach). Pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisa penetapan dalam perkara pernikahan beda agama.

1. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
   Pendekatan ini adalah dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan undang-undang lain yang mengatur hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan. Dalam membandingkan hukum, bisa dilakukan secara khusus atau umum. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara berbagai hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
   Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum sehingga makna yang terdapat dalam terminologi hukum dapat dipahami dan diperoleh makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena latar belakang atau aspek yang menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Bahan hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder, dan tersier. Untuk memperoleh sumber data yang tepat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber, diduplikasikan secara luas, dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Problematika Pernikahan Beda agama dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan kepada manusia untuk menikah karena menikah adalah perintah agama yang dianjurkan. Ketika dua orang manusia menikah, mereka dianggap sudah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjalankan salah satu anjuran dalam syariat Islam. Dengan mendapat ridho dan kasih Allah SWT, tujuan menikah dapat tercapai, yakni untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kajian Islam, syariat ini dianjurkan bagi orang yang sudah dewasa, siap secara mental, dan mampu membiayai kehidupan keluarga. Seperti yang tercatat dalam Pasal 3 KHI, menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan dan agama yang sama adalah keharusan yang wajib dipenuhi agar terwujud rumah tangga yang ideal dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi, jika seseorang menikah dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan, maka tujuan menikah sebagaimana dijelaskan dalam syariat tidak akan tercapai. Islam juga meminta calon mempelai dalam pernikahan harus memiliki akhlak yang baik, tidak memilih pasangan berdasarkan kecantikan atau harta benda.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

"Jangan kawini perempuan hanya karena kecantikannya, karena kecantikan bisa membuat mereka merasa rendah. Jangan kawini mereka hanya karena hartanya, karena harta bisa membuat mereka sombong. Kawini mereka karena agama. Sesungguhnya budak perempuan berkulit hitam yang beragama lebih baik kamu nikahi daripada perempuan yang tidak beragama."

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam buku Fiqih Munakahat adalah tujuan pernikahan itu sendiri tergantung pada setiap individu, namun pada dasarnya tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun batiniah, hingga mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berikut beberapa tujuan pernikahan:

1) Melaksanakan gairah seksual;
2) Memperoleh keturunan;
3) Memperoleh keturunan yang shaleh;
4) Memperoleh kebahagiaan dan ketenangan;
5) Mengikuti sunnah Nabi;
6) Menjalankan perintah Allah SWT;
7) Untuk berdakwah.

Selain itu, ada penjelasan mengenai rukun pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan menikah;
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3) Adanya dua orang saksi;

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4) Ijab qabul.

Dalam surah al-Baqarah ayat 221, terdapat pernyataan (kurang lebih): "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman." Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan antara beda agama secara mutlak diharamkan. Karenanya, para ulama tidak memperdebatkan masalah ini.

Beberapa pendapat dari ulama tentang siapa wanita musyrik. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, beliau berpendapat bahwa mushrikah adalah “wanita yang menyembahberhala”. Dengandemikianmushrikahdapatdiartikan “wanita yang menyembah berhala baik dalam bentuk patung maupun bentuk lainya serta di anggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya”. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan bangsa arab atau non-arab selain ahli kitab, yakni Yahudi dan Kristen dikatakan seorang Musyrikah dan golongan ini Haram dinikahi seorang muslim. Menurut pendapat ini telah jelas bahwa apapun kepercayaan dan agama yang dianut selain daripada Islam maka Haram hukumnya untuk dinikahi.

B. Problematika Pernikahan Beda agama dalam Perspektif Hukum Nasional

Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Adanya suatu perbuatan hukum tentunya akan dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri, hal itu bisa berupa keabsahan dari suatu perbuatan hukum tertentu ataupun perihal lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa tidak ada pernikahan yang sah di luar dari ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diperjelas bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama serta mengikuti kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUDTahun1945.

Ada 3 Pandangan dari UU perkawinan untuk perkawinan beda agama

1) Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang mempunyai agama yang berbeda adalah ilegal. Hubungan yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Menurut pasal ini, perkawinan beda agama adalah sah menurut agama dan kepercayaan setiap orang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum oleh pejabat yang melaksanakan perkawinan. Sebaliknya, ada pendapat dalam Islam yang memungkinkan perkawinan beda agama.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Perkawinan beda agama diperbolehkan, sahdandapatdilangsungkan karena termasuk perkawinan campuran, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yaitu dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan orang yang berbeda kearganegaraan akan tetapi juga mengatur perkawinan beda agama.
3) UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan bedaagama.JikamengacuPasal 66 UU Perkawinan yang menegaskan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan, sepanjang telah diatur dengan ini UU Perkawinan ini diyatakan batal. Dikarenakan UU Perkawinan belum mengatur ketentuan tersebut maka aturan lama bisa ditegakkan lagi, sehingga masalah perkawinan beda agamaharus dibenahi peraturan perkawinan campuran.

Dari beberapa pendapat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pernikahan yang melibatkan orang yang berbeda agama dilarang menurut UU Perkawinan karena bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyatakan perkawinan dianggap sah jika kedua belah pihak mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak berlaku untuk ketentuan pasal tersebut karena hanya berlaku untuk pasangan yang menikah dengan agama yang sama. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, pernikahan yang berbeda agama termasuk dalam perkawinan campuran, sehingga diperbolehkan. Sebagaimana diketahui, undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama. Sehubungan dengan Pasal 66 UU Perkawinan, apabila ada peraturan lain yang mengatur perkawinan yang telah diatur oleh undang-undang sebelumnya, peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi. Karena UU Perkawinan belum mengatur perkawinan beda agama, peraturan lama yang mengatur perkawinan campuran dapat diterapkan lagi.

KESIMPULAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Dalam hal pernikahan beda agama, Islam secara tegas melarangnya karena dianggap tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan oleh pasangan yang beragama sama agar tercipta rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, persoalan pernikahan beda agama masih menjadi isu yang rumit karena adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan ketentuan agama. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang agar tercipta keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Dengan adanya harmonisasi tersebut, penerapan hukum Islam di Indonesia diharapkan tetap kontekstual, adil, serta mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia," Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan 6, no. 2 (2018): 49–69, https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56

Abidin, Slamet, dan H Aminuddin. Fiqih Munaqahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan HukumIslam." Media Syari'ah: Wahana kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 1 (2020): 49–64. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.

Argawati, Utami. "MKTolakPermohonanPerkawinanBedaAgama."HumasMKRI, 2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2. Atabik, Ahmad,danKhoridatul Mudihiiah. "Pernikahan Dan HikmahnyaPerspektif Hukum Islam." Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014): 286–316. https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703. 71

Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," Media Syari'ah: Wahana kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 1 (2020): 49–64, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.

Bambang Sunggpno, Metodologi penelitian hukum (Jakarta: PT RajaGra ndo Persada, 2016).

Basri, Achmad Hasan. "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective." Kitabaca: Journal of Islamic Studies 1, no. 1 (2022): 10–26. https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/2.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Basri, Rusdaya. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kenijakan Pemerintah. Sulawesi Selatan: CV. Kaa ahLearningCenter, 2019. Dahwal, Silman. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Departemen Agama Republik. Alquran dan Terjemah. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005. Indonesia, Intruksi Presiden. Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1, 58 (1991). https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justi kasi Teori Hukum.Jakarta: Prenada Media, 2017. Hajar, M. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Diedit oleh MohammadDarwis.Yogyakarta:Kalimedia, 2017. Indonesia,

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justi kasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama, Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005). https://mui.or.id/wp-content/uploads/ les/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama. pdf.

Indonesia, Sekretaris Negara Republik. Undang-undang Dasar 1945 (1945). ———.Undang-UndangNomor1tahun1974TentangPerkawinan(1974). Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.” Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan 6, no. 2 (2018): 49–69. https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56.

Intruksi Presiden Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1, 58 (1991), https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf.

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005), https://mui.or.id/wp-content/uploads/ les/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Perss, 2020. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf.

Musyafah, Aisyah ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filoso HukumIslam.” Jurnal Crepido 02, no. 02 (2020): 111–22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Pengadilan Negeri Surabaya, “Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” (2022), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.h tml

Ratnani Indah Puji, Mukhlis, Benazir Afni. “Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria dan WanitaPadaMasaAwal.”Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi 2, no. 1 (2021): 7–14. https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013). Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Perss, 2020), http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf. M. Hajar, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, ed. oleh Mohammad Darwis (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.

Utami Argawati, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama," Humas MKRI, 2023, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2.